

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH I BUMA TAHUN 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 ("Sukuk") yang diterbitkan oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Emiten") berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 1 Tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 46 tanggal 22 Januari 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 7 tanggal 7 Februari 2025, serta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 13 tanggal 12 Maret 2025 yang diubah, terhadap Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan (seluruhnya disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para pemegang Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 ("Pemegang Sukuk"), untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Maret 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Function Room A & B – Pacific Century Place
Jl. Jend. Sudirman No. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190

Agenda RUPS:
Persetujuan pengesampingan pemenuhan ketentuan keuangan (*financial covenant*) yaitu Net Debt to EBITDA ratio berdasarkan Pasal 7.3.b dari Perjanjian Perwaliamanatan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Catatan:

1. RUPS ini diselenggarakan atas usulan Emiten.
2. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPS (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi).
3. Formulir surat kuasa dan surat pernyataan mengenai ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara Pemegang Sukuk dan Emiten dapat diunduh langsung melalui situs web Emiten di <https://bumainternational.com/laporan-dan-keterangan-informasi> sejak tanggal Pemanggilan hingga tanggal penyelenggaraan RUPS.
4. Penjelasan mengenai Agenda RUPS akan dipaparkan oleh Emiten pada saat RUPS.
5. Para Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, yaitu pada tanggal 27 Februari 2026.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a) Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b) Asli Surat Kuasa (apabila Pemegang Sukuk diwakili oleh kuasanya).
 - c) Fotokopi kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasanya yang akan menghadiri RUPS.
 - d) Dalam hal Sukuk dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:
 - Apabila RUPS dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Fotokopi Akta Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir serta
 - fotokopi Akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
 - Apabila RUPS dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPS yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut.
 - fotokopi bukti dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP atau Paspor yang masih berlaku).
 - fotokopi Akta Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir serta fotokopi Akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
7. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, pada saat registrasi RUPS, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPS berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pernyataan asli yang telah ditandatangani yang menyatakan ada atau tidak adanya hubungan afiliasi antara Pemegang Sukuk dan Emiten.
8. Untuk mempermudah pengurusan dan menjaga ketertiban RUPS, Pemegang Sukuk atau kuasanya yang hadir dalam RUPS dimohon dengan hormat untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Wali Amanat



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 19 Februari 2026

Emiten



PT Bukit Makmur Mandiri Utama

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI III BUMA TAHUN 2025

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Obligasi III BUMA Tahun 2025 ("Obligasi") yang diterbitkan oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Emiten") berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 2 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 26 tanggal 24 Juli 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 21 tanggal 15 Agustus 2025, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 42 tanggal 22 September 2025, dan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 22 tanggal 8 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan, (seluruhnya disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para pemegang Obligasi III BUMA Tahun 2025 ("Pemegang Obligasi"), untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Day
Tanggal/Date
Waktu/Time
Tempat/Venue

Agenda RUPO

Persetujuan pengesampingan pemenuhan ketentuan keuangan (*financial covenant*) yaitu Net Debt to EBITDA ratio berdasarkan Pasal 7.3.b dari Perjanjian Perwaliamanatan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Catatan

1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan Emiten.
2. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi).
3. Formulir surat kuasa dan surat pernyataan mengenai ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara Pemegang Obligasi dan Emiten dapat diunduh langsung melalui situs web Emiten di <https://bumainternational.com/laporan-dan-keterangan-informasi> sejak tanggal Pemanggilan hingga tanggal penyelenggaraan RUPO.
4. Penjelasan lebih lanjut mengenai Agenda RUPO akan dipaparkan oleh Emiten pada saat RUPO.
5. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yaitu pada tanggal 27 Februari 2026.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a) Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b) Asli Surat Kuasa (apabila pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
 - c) Fotokopi kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasanya yang akan menghadiri RUPO.
 - d) Dalam hal Obligasi dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:
 - Apabila RUPO dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - fotokopi Akta Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir;
 - fotokopi Akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
 - Apabila RUPO dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut.
 - fotokopi bukti dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP atau Paspor yang masih berlaku).
 - fotokopi Akta Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir serta fotokopi Akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
7. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, pada saat registrasi RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pernyataan asli yang telah ditandatangani yang menyatakan ada atau tidak adanya hubungan afiliasi antara Pemegang Obligasi dan Emiten.
8. Untuk mempermudah pengurusan dan menjaga ketertiban RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO dimohon dengan hormat untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 19 Februari 2026

WALI AMANAT / TRUSTEE



PT Bank CIMB Niaga Tbk.

INVITATION GENERAL MEETING OF BONDHOLDERS BUMA BONDS III OF 2025

PT Bank CIMB Niaga Tbk having its domicile in Jakarta, in its capacity as Trustee for the BUMA Bonds III of 2025 (the "Bonds") issued by PT Bukit Makmur Mandiri Utama (the "Issuer"), pursuant to Bond Trustee Agreement No. 2 dated 3 July 2025, as amended by Addendum to the Bond Trustee Agreement No. 26 dated 24 July 2025, Addendum II to the Bond Trustee Agreement No. 21 dated 15 August 2025, Addendum III and Restatement of the Bond Trustee Agreement No. 42 dated 22 September 2025, and Addendum IV and Restatement of the Bond Trustee Agreement No. 22 dated 8 October 2025, all of which were executed before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta (collectively referred to as the "Trustee Agreement"), hereby invites the holders of the BUMA Bonds III of 2025 (the "Bondholders") to attend the General Meeting of Bondholders (the "GMB"), which will be held on

Kamis/Thursday
5 Maret 2026/5 March 2026
14.00 WIB
Function Room A & B – Pacific Century Place
Jl. Jend. Sudirman No. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190

Agenda of GMB

Approval of the waiver of compliance with the financial covenant, namely the Net Debt to EBITDA ratio, pursuant to Article 7.3(b) of the Trustee Agreement, for the financial year ended 31 December 2025.

Notes

1. This General Meeting of Bondholders is convened at the proposal of the Issuer.
2. Attendance Quorum and Decision-Making Quorum:
The General Meeting of Bondholders may be validly convened if attended by Bondholders or their lawful proxies representing at least three-quarters (3/4) of the total outstanding Bonds. Resolutions shall be valid and binding if approved by at least three-quarters (3/4) of the total Bonds represented at the meeting (excluding Bonds owned by the Issuer and/or its Affiliates).
3. The proxy form and declaration letter regarding the existence or absence of any affiliation between the Bondholders and the Issuer may be downloaded from the Issuer's website at <https://bumainternational.com/laporan-dan-keterangan-informasi> from the date of the Meeting Invitation until the date of the GMB.
4. Further explanations regarding the Agenda of GMB will be presented by the Issuer at the GMB.
5. Bondholders entitled to attend the General Meeting of Bondholders are those whose names are recorded in the Bondholders Register issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") four (4) business days prior to the date of GMB, on 27 February 2026.
6. Bondholders or their proxies attending the meeting are required to bring the following documents:
 - a) Written Confirmation for the General Meeting of Bondholders (KTUR) issued by KSEI.
 - b) Original Power of Attorney (if represented by proxy).
 - c) Copy of valid identification (Identity Card or passport) of the Bondholder and/or proxy;
 - d) In the case where the Bonds are owned by a legal entity or business entity, the following additional documents shall be provided:
 - If GMB is represented by Directors and/or management of the legal entity or business entity:
 - copy of the Articles of Association and all amendments thereto.
 - copy of the Articles of Association reflecting the latest composition and authority of management including the approval and/or receipt from Minister of Law of the Republic of Indonesia.
 - If GMB is represented by proxy of the Directors and/or management of the legal entity or business entity:
 - Original Power of Attorney authorizing attendance and voting at the GMB that provided by the authorized management representing the Legal or Business Entity.
 - Copy of valid identification of the grantor and recipient of the power of attorney (valid KTP or Passport).
 - copy of the Articles of Association and all amendments thereto, and copy of the Articles of Association reflecting the latest composition and authority of management, including the approval and/or receipt from the Minister of Law of the Republic of Indonesia.
7. Pursuant to the Trustee Agreement, at the time of registration for the meeting, each Bondholder or proxy attending the meeting is required to submit an original signed Declaration Letter statement confirming whether or not the Bondholder has any affiliation with the Issuer.
8. For orderly administration of the meeting, Bondholders or their proxies are kindly requested to arrive at the venue at least thirty (30) minutes prior to the commencement of the GMB.

Jakarta, 19 February 2026

EMITEN / ISSUER



PT Bukit Makmur Mandiri Utama